



**PENETAPAN**

**Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Plp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Andi Ramlah, ST binti A. Dahlan**, lahir di Palopo, 2 Maret 1973, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, bertempat kediaman di Jl. Diponegoro No.35, RT 002 RW 001, Kelurahan Batupasi, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, sebagai Pemohon I;

**Andi Muhammad Alfian bin Andi Muhammad Rizal**, lahir di Makassar, 17 Juli 1999, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan SLTA, bertempat kediaman di Jl. Diponegoro No.35, RT 002 RW 001, Kelurahan Batupasi, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, sebagai Pemohon II;

**Andi Arini Amelia binti Andi Muhammad Rizal**, lahir di Makassar, 31 Mei 2002, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan SLTA, bertempat kediaman di Jl. Diponegoro No.35, RT 002 RW 001, Kelurahan Batupasi, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, sebagai Pemohon III;  
Yang selanjutnya Pemohon I hingga III disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Para saksi di muka sidang;

**Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2021/PA.Plp**



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Agustus 2021 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 27 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Andi Rahmah, S.E binti A. Dahlan (gadis) pada tanggal 4 Juli 2021, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/21/SKM/KBP/VIII/2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Palopo tertanggal 14 Juli 2021, yang pada saat itu kedua orang tuanya lebih dahulu meninggal ayah kandung bernama Andi Dahlan pada tanggal 4 Februari 2006, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 08/AK/DKPS/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, tertanggal 4 April 2016 dan meninggal ibu kandung bernama Andi Tenri Ti'no pada tanggal 25 April 1993, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 09/AK/DKPS/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, tertanggal 4 April 2016;
2. Bahwa telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Ir. Andi Muh. Rizal bin A. Dahlan (saudara kandung dari almarhumah Andi Rahmah, S.E binti A. Dahlan) pada tanggal 7 Februari 2004, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 10/AK/DKPS/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo tertanggal 4 April 2016;
3. Bahwa dengan meninggalnya almarhumah (Andi Rahmah, S.E binti A. Dahlan) tersebut di atas, meninggalkan ahli waris, yaitu :
  - Andi Rahmi, S.ST binti A. Dahlan (saudara kandung)
  - Andi Ramlah, S.T binti A. Dahlan (saudara kandung)
  - Andi Muhammad Alfian bin Andi Muhammad Rizal (ahli waris pengganti dari almarhum Ir. Andi Muh. Rizal bin A. Dahlan)
  - Andi Arini Amelia binti Andi Muhammad Rizal (ahli waris pengganti dari almarhum Ir. Andi Muh. Rizal bin A. Dahlan)

**Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2021/PA.Plp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Andi Rahmi, S.ST binti A. Dahlan (saudara kandung dari almarhumah Andi Rahmah, S.E binti A. Dahlan) pada tanggal 23 Agustus 2021, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/28/SKM/KBP/VIII/2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Palopo tertanggal 24 Agustus 2021;
5. Bahwa dengan meninggalnya almarhumah (Andi Rahmi, S.ST binti A. Dahlan) tersebut di atas, meninggalkan ahli waris, yaitu :
  - Andi Ramlah, ST binti A. Dahlan (saudara kandung)
  - Andi Muhammad Alfian bin Andi Muhammad Rizal (ahli waris pengganti dari almarhum Ir. Andi Muh. Rizal bin A. Dahlan)
  - Andi Arini Amelia binti Andi Muhammad Rizal (ahli waris pengganti dari almarhum Ir. Andi Muh. Rizal bin A. Dahlan)
6. Bahwa semasa hidup almarhumah Andi Rahmah, S.E binti A. Dahlan adalah seorang PNS di Kantor Inspektorat Kota Palopo;
7. Bahwa, para Pemohon bermohon Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Palopo untuk ditetapkan sebagai ahli waris almarhumah Andi Rahmah, S.E binti A. Dahlan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini yang selanjutnya menetapkan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan bahwa pewaris Andi Rahmah, S.E binti A. Dahlan telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 2021;
3. Menetapkan almarhumah Andi Rahmah, S.E binti A. Dahlan sebagai Pewaris;
4. Menetapkan ahli waris dari Andi Rahmah, S.E binti A. Dahlan adalah:
  - Andi Rahmi, S.ST binti A. Dahlan (saudara kandung)
  - Andi Ramlah, S.T binti A. Dahlan (saudara kandung)
  - Andi Muhammad Alfian bin Andi Muhammad Rizal (ahli waris pengganti dari almarhum Ir. Andi Muh. Rizal bin A. Dahlan)

**Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2021/PA.Plp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Andi Arini Amelia binti Andi Muhammad Rizal (ahli waris pengganti dari almarhum Ir. Andi Muh. Rizal bin A. Dahlan)
- 5. Menyatakan bahwa pewaris Andi Rahmi, S.ST binti A. Dahlan telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2021;
- 6. Menetapkan almarhumah Andi Rahmi, S.ST binti A. Dahlan sebagai Pewaris;
- 7. Menetapkan ahli waris dari Andi Rahmi, S.ST binti A. Dahlan adalah:
  - Andi Ramlah, S.T binti A. Dahlan (saudara kandung)
  - Andi Muhammad Alfian bin Andi Muhammad Rizal (ahli waris pengganti dari almarhum Ir. Andi Muh. Rizal bin A. Dahlan)
  - Andi Arini Amelia binti Andi Muhammad Rizal (ahli waris pengganti dari almarhum Ir. Andi Muh. Rizal bin A. Dahlan)
- 8. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon *datang menghadap sendiri* di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan keterangan bahwa Andi Rahmah memiliki anak angkat yang bernama Rifky Wakyudi bin Feri, lahir di Makassar pada tanggal 16 Januari 2008, selanjutnya Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan dari Almarhumah Andi Rahmah dan Andi Rahmi, S.ST dan keperluan lainnya;

Bahwa untuk *membuktikan* dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A.

Surat:

1. Asli Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Andi Ramlah yang diketahui Lurah Lamasi, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, telah bermeterai cukup dan dicap pos, bukti P.1;

**Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2021/PA.Plp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | 2.   | Asli | surat | Keterangan | Domisili |
|--|------|-------|------------|----------|
| Nomor:474.4/33/SKD/KBP/VIII/2021 atas nama Andi Ramlah,ST yang dikeluarkan oleh Kasi PKM Lurah Batupasi, Kecamatan Wara Kota Palopo, telah bermeterai cukup dan dicap pos, bukti P.2;  |      |       |            |          |
| 3.   | Asli | surat | Keterangan | Domisili |
| Nomor:474.4/34/SKD/KBP/VIII/2021 atas nama Andi Muhammad Alfian yang dikeluarkan oleh Kasi PKM Lurah Batupasi, Kecamatan Wara Kota Palopo, telah bermeterai cukup dan dicap pos, bukti P.3;  |      |       |            |          |
| 4.   | Asli | surat | Keterangan | Domisili |
| Nomor:474.4/35/SKD/KBP/VIII/2021 atas nama Andi Arini Amelia yang dikeluarkan oleh Kasi PKM Lurah Batupasi, Kecamatan Wara Kota Palopo, telah bermeterai cukup dan dicap pos, bukti P.4;   |      |       |            |          |
| 5. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7305071208080001, tanggal 12 November 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.5;                      |      |       |            |          |
| 6. Fotokopi Akta Kematian atas nama Andi Dahlan, Nomor 08/AK/DKPS/2016 tertanggal 04 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.6;         |      |       |            |          |
| 7. Fotokopi Akta Kematian atas nama Andi Tenri Ti'no, Nomor 09/AK/DKPS/2016 tertanggal 04 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.7;    |      |       |            |          |
| 8. Fotokopi Akta Kematian atas nama Ir. Andi Muh. Rizal, Nomor 10/AK/DKPS/2016 tertanggal 04 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.8; |      |       |            |          |

**Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2021/PA.Plp**



9. Asli Surat Kematian atas nama Andi Rahmah Nomor 474/21/SKM/KBP/VIII/2021, tertanggal 14 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Batupasi Kecamatan Wara Utara Kota Palopo, telah bermeterai cukup dan dicap pos, bukti P.9;

10. Asli Surat Kematian atas nama Andi Rahmi, S.ST Nomor 474/28/SKM/KBP/VIII/2021, tertanggal 24 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Batupasi Kecamatan Wara Utara Kota Palopo, telah bermeterai cukup dan dicap pos, bukti P.10;

11. Fotokopi Penetapan Pengangkatan Anak Nomor: 96/Pdt.P/2009/PA.Plp yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Palopo tanggal 12 Agustus 2009, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.11;

B.

Saksi:

1. Andi Cinongi binti Mangerang Opu DG, mengaku paman Pemohon I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon sejak lama;
- Bahwa Saksi adalah paman dari Pemohon I dan sekaligus kakek dari Pemohon II dan III;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris dari harta almarhumah Andi Rahmah dan Andi Rahmi, S.ST;
- Bahwa Andi Rahmah telah meninggal dunia pada bulan Juli 2021;
- Bahwa almarhumah Andi Rahmah meninggal dunia di Palopo karena sakit kanker;
- Bahwa almarhumah Andi Rahmah meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi almarhumah Andi Rahmah sewaktu meninggal dunia memiliki 2 saudara kandung yang masih hidup, yaitu Andi Rahmi, S.ST dan Pemohon, kemudian terdapat satu lagi saudara laki-laki bernama Ir. Andi Muh. Rizal yang sudah lama meninggal terlebih dahulu;

**Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2021/PA.Plp**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Andi Rahmah tidak pernah menikah, namun memiliki satu anak angkat berjenis kelamin laki-laki;
  - Bahwa sepeninggal almarhumah Andi Rahmah, anak angkatnya sempat dirawat Andi Rahmi, S.ST namun sepeninggal Andi Rahmi, S.ST, anak angkat tersebut dirawat Pemohon I;
  - Bahwa Andi Rahmi, S.ST meninggal dunia kemudian yaitu pada tanggal 23 Agustus 2021;
  - Bahwa almarhumah Andi Rahmi, S.ST meninggal dunia di Palopo karena sakit COVID-19;
  - Bahwa almarhumah Andi Rahmi, S.ST meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayan;
  - Bahwa semasa hidupnya almarhumah Andi Rahmi, S.ST juga tidak pernah menikah;
  - Bahwa Ir. Andi Muh. Rizal pernah menikah sekali dan kemudian memiliki dua orang anak kandung yaitu Pemohon II dan III;
  - Bahwa ayah kandung dan ibu kandung kedua Almarhumah telah lebih dahulu meninggal dunia;
  - Bahwa kakek kandung dan nenek kandung kedua Almarhumah, juga telah lama lebih dahulu meninggal dunia;
  - Bahwa Almarhumah Andi Rahmah dan Andi Rahmi, S.ST telah meninggal dunia pada dalam keadaan Islam;
  - Bahwa Para Pemohon semuanya beragama Islam;
  - Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari almarhumah Andi Rahmah dan Andi Rahmi, S.ST serta keperluan lainnya;
  - Bahwa sepengetahuan saksi almarhumah Andi Rahmah dan Andi Rahmi, S.ST memiliki harta yang ditinggalkan karena keduanya dahulu merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
2. Andi Raju binti Anwar Opu Toparusi, mengaku sepupu dua kali Pemohon I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon sejak lama;

**Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2021/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah sepupu dua kali Pemohon I dan sekaligus tante dari Pemohon II dan III;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris dari harta almarhumah Andi Rahmah dan Andi Rahmi, S.ST;
- Bahwa Andi Rahmah telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juli 2021;
- Bahwa almarhumah Andi Rahmah meninggal dunia di Palopo karena sakit kanker;
- Bahwa almarhumah Andi Rahmah dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, almarhumah Andi Rahmah sewaktu meninggal dunia memiliki 2 saudara kandung yang masih hidup, yaitu Andi Rahmi, S.ST dan Pemohon, kemudian terdapat satu lagi saudara laki-laki bernama Ir. Andi Muh. Rizal yang sudah lama meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa Ir. Andi Muh. Rizal pernah menikah sekali dan kemudian memiliki dua orang anak kandung yaitu Pemohon II dan III
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Andi Rahmah tidak pernah menikah, namun memiliki satu anak angkat berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa sepeninggal almarhumah Andi Rahmah, anak angkatnya sempat dirawat Andi Rahmi, S.ST namun sepeninggal Andi Rahmi, S.ST anak angkat tersebut dirawat Pemohon I;
- Bahwa Andi Rahmi, S.ST meninggal dunia baru saja yaitu pada bulan Agustus 2021;
- Bahwa almarhumah Andi Rahmi, S.ST meninggal dunia di Palopo karena sakit COVID-19;
- Bahwa almarhumah Andi Rahmi, S.ST meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Andi Rahmi, S.ST juga tidak pernah menikah;
- Bahwa Ir. Andi Muh. Rizal pernah menikah sekali dan kemudian memiliki dua orang anak kandung yaitu Pemohon II dan III;

**Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2021/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhumah telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa kakek kandung dan nenek kandung Almarhumah, juga telah lama lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Almarhumah Andi Rahmah dan Andi Rahmi, S.ST telah meninggal dunia pada dalam keadaan Islam;
- Bahwa Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari almarhumah Andi Rahmah dan Andi Rahmi, S.ST serta keperluan lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhumah Andi Rahmah dan Andi Rahmi, S.ST memiliki harta yang ditinggalkan karena keduanya dahulu merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah terdapat landasan hukum kewenangan Pengadilan Agama untuk menyelesaikan permohonan Para Pemohon tersebut mengingat tugas pokok Pengadilan adalah memeriksa dan memutuskan perkara yang bersifat sengketa atau *contensiosa*, akan tetapi disamping itu diberi kewenangan juga untuk memeriksa perkara *voluntair* yang lazim disebut perkara permohonan, namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

**Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2021/PA.Plp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon yang memilih domisili di wilayah yurisdiksi Kota Palopo, maka perkara ini secara kompetensi absolut dan relative merupakan kewenangan Pengadilan Agama Palopo untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan siapa-siapa sebagai ahli waris dari perempuan bernama Almarhumah Andi Rahmah dan Andi Rahmi, S.ST selaku saudara kandung Pemohon I sekaligus tante dari Pemohon II dan III, guna keperluan pengurusan harta peninggalan dari Almarhumah Andi Rahmah dan Andi Rahmi, S.ST dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Para Pemohon adalah perkara permohonan penetapan ahli waris dengan ahli waris bertingkat (*munasakhah*), karena selain pewaris utama, dalam perkara *a quo* terdapat ahli waris yang sudah meninggal dunia sehingga perlu ditetapkan pula ahli waris di tingkatan selanjutnya atau setiap tingkatan pewaris, maka yang menjadi pokok masalah untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah *"Apakah Para Pemohon adalah ahli waris yang sah dari kedua pewaris tersebut dan tidak terhalang karena hukum?"*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat yang telah diberi kode P.1 sampai dengan P.11. Alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dicap pos, dan bukti yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

**Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2021/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 telah memuat kerangka peristiwa hukum yang pada pokoknya bahwa dari pasangan suami istri A. Dahlan dan Andi Tenri Ti'no telah dikaruniai 4 orang anak yaitu Andi Rahmi, Andi Rahmah, Andi Muh. Rizal, dan Andi Ramlah. Kemudian Andi Muh. Rizal menikah hingga dikaruniai dua orang anak kandung bernama Andi Muhammad Alfian dan Andi Arini Amelia;

Menimbang, bahwa bukti P.2 hingga P.5 yang berupa Surat Keterangan Domisili dan Kartu Keluarga yang memuat tentang identitas dan domisili Para Pemohon juga membuktikan bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Islam, oleh karena itu bukti tersebut patut dinyatakan memenuhi syarat formil dan materil (*vide* Pasal 1 angka 8, 11, dan 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan), maka dari bukti-bukti tersebut patut pula dinyatakan bahwa Para Pemohon memiliki *legal standing* mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.6 sampai dengan P.8, berupa kutipan akta kematian yang merupakan akta autentik, bukti-bukti tersebut telah memuat kerangka peristiwa hukum yang pada pokoknya menjelaskan urutan kematian pihak-pihak terkait yaitu mulanya Andi Tenti Ti'no meninggal dunia pada 25 April 1993, kemudian Andi Dahlan meninggal dunia pada 04 Februari 2006, dan kemudian Ir. Andi Muh. Rizal meninggal dunia pada 07 Februari 2004, oleh karena itu bukti tersebut patut dinyatakan memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P.10, berupa surat keterangan kematian, bukti-bukti tersebut telah memuat kerangka peristiwa hukum yang pada pokoknya menjelaskan urutan kematian pihak-pihak terkait yaitu mulanya Andi Rahmah meninggal dunia pada 04 Juli 2021, kemudian Andi Rahmi, S.ST meninggal dunia pada 23 Agustus 2021, bukti-bukti tersebut secara materiil relevan namun bukan merupakan akta autentik, karena bukan berupa akta kematian yang diterbitkan oleh pejabat berwenang, maka bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi Penetapan Anak Angkat, bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh

**Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2021/PA.Plp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Palopo, isi bukti-bukti tersebut secara materiil relevan membuktikan bahwa Andi Rahmah SE binti Andi Dahlan memiliki anak angkat yang bernama Rifky Wahyudi bin Feri berjenis kelamin laki-laki, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, para Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Andi Cinongi binti Mangerang Opu DG dan Andi Raju binti Anwar Opu Toparusi, kedua saksi cakap secara hukum dan keterangannya disampaikan secara terpisah dan dibawah sumpah, sehingga secara formil saksi telah memenuhi syarat sebagaimana maksud Pasal 171 dan 175, R.Bg.*juncto* 1911 KUHPdata, untuk selanjutnya materi kesaksiannya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, adapun terhadap keterangan saksi meskipun relevan dengan dalil permohonan namun sepanjang hal itu telah didukung oleh bukti autentik sebagaimana telah diuraikan di atas, maka kesaksian yang demikian tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi relevan dengan seluruh dalil permohonan Para Pemohon, kedua saksi menerangkan bahwa Andi Rahmah telah meninggal dunia pada 04 Juli 2021 dalam keadaan islam karena sakit tanpa ada unsur penganiayaan, hanya meninggalkan satu anak angkat, Andi Rahmi, S.ST dan Pemohon I selaku saudara kandung, serta Pemohon II dan III selaku anak dari saudara kandungnya bernama Ir. Andi Muh. Rizal karena Ir. Andi Muh. Rizal telah lebih dahulu meninggal dunia, Disamping itu, semasa hidupnya Andi Rahmah tidak pernah menikah, kedua orang tua kandungnya juga telah lebih dahulu meninggal dunia, begitu pula kakek dan neneknya telah lebih dahulu meninggal dunia. Selanjutnya tidak lama berselang Andi Rahmi, S.ST meninggal dunia pada 23 Agustus 2021 dalam keadaan islam karena sakit tanpa ada unsur penganiayaan, hanya meninggalkan karena ia juga tidak pernah menikah. Keterangan kedua saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan

**Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2021/PA.Plp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan memperhatikan alat bukti yang diajukan para Pemohon baik bukti surat-surat maupun saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Andi Rahmah telah meninggal dunia di Palopo pada tanggal 04 Juli 2021 dalam keadaan beragama Islam karena sakit;
2. Bahwa almarhumah Andi Rahmah sewaktu meninggal dunia memiliki 2 saudara kandung yang masih hidup, yaitu Andi Rahmi, S.ST dan Pemohon, kemudian terdapat satu lagi saudara laki-laki bernama Ir. Andi Muh. Rizal yang sudah lama meninggal terlebih dahulu;
3. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Andi Rahmah tidak pernah menikah namun memiliki anak angkat bernama Rifky Wahyudi bin Feri;
4. Bahwa Ir. Andi Muh. Rizal semasa hidup pernah menikah hingga dikaruniai dua anak kandung yaitu Pemohon II dan III;
5. Bahwa Andi Rahmi, S.ST telah meninggal dunia di Palopo pada tanggal 23 Agustus 2021 dalam keadaan beragama Islam karena sakit;
6. Bahwa almarhumah Andi Rahmi, S.ST sewaktu meninggal dunia hanya memiliki 1 saudara kandung yang masih hidup, yaitu Pemohon, dan Pemohon II dan III selaku anak kandung dari Ir. Andi Muh. Rizal;
7. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Andi Rahmi, S.ST tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak angkat;
8. Bahwa kedua orang tua, kakek dan nenek dari almarhumah Andi Rahmah dan Andi Rahmi, S.ST telah meninggal dunia terlebih dahulu;
9. Bahwa Almarhumah Andi Rahmah dan Andi Rahmi, S.ST memiliki harta yang ditinggalkan;
10. Bahwa Para Pemohon seluruhnya beragama Islam;
11. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah guna pengurusan harta peninggalan dari Almarhumah Andi Rahmah dan Andi Rahmi, S.ST dan keperluan lainnya;

**Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2021/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 171 huruf (a), (b), (c) dan (d) Kompilasi Hukum Islam, maka unsur pokok yang harus dipenuhi dalam peristiwa waris mewarisi pada pokoknya dibagi 3 (tiga) bagian, yaitu sebagai berikut:

- Pertama, adanya pewaris, yaitu orang yang telah meninggal dunia.
- Kedua, adanya ahli waris, yaitu orang yang saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris.
- Ketiga, adanya tirkah atau harta peninggalan yaitu harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terungkap bahwa seorang perempuan bernama Andi Rahmah telah meninggal dunia di Palopo pada tanggal 04 Juli 2021 dalam keadaan beragama Islam karena sakit, maka merujuk ketentuan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan petitum angka (2) dan (3) permohonan Para Pemohon dengan menyatakan pewaris Andi Rahmah, S.E binti A. Dahlan telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juli 2021, dengan diktum amar sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (1) menyatakan bahwa ahli waris yang meninggal dunia terlebih dahulu dari si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173 (orang yang terhalang dalam kewarisan).

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diatas terungkap bahwa yang memiliki hubungan nasab dengan pewaris bernama Andi Rahmah, S.E binti A. Dahlan adalah kedua saudara kandung yang masih hidup saat itu yaitu Andi Rahmi, S.ST dan Andi Ramlah, S.T, sedangkan saudara kandung laki-laki bernama Ir. Andi Muh. Rizal telah meninggal lebih dahulu namun memiliki 2 orang anak kandung bernama Andi Muhammad Alfian dan Andi Arini Amelia. Adapun kedua orang tua, kakek dan nenek dari pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu;

**Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2021/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Andi Rahmi S.ST dan Pemohon I merupakan ahli waris yang sah dari pewaris Andi Rahmah, S.E binti A. Dahlan, sedangkan Pemohon II dan III dapat memperoleh bagian warisan dengan jalan Ahli Waris Pengganti yaitu menggantikan kedudukan ayah kandungnya bernama Ir. Andi Muh. Rizal bin A. Dahlan selaku saudara kandung Pewaris yang termasuk dalam kelompok ahli waris, maka terhadap petitum (4) Para Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan ahli waris dari Andi Rahmah, S.E binti A. Dahlan adalah Andi Rahmi S.ST dan Para Pemohon dengan amar sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa *"Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya"*;

Menimbang, bahwa Prof. Abdul Manan dalam buku Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia berpendapat yang selanjutnya diambil alih pendapatnya oleh Majelis Hakim, bahwa *"anak angkat dimasukkan ke dalam kategori pihak di luar ahli waris yang dapat menerima harta peninggalan pewaris berdasarkan wasiat wajibah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, telah ditemukan pula fakta hukum bahwa meskipun pewaris Andi Rahmah, S.E binti A. Dahlan tidak pernah menikah, namun memiliki anak angkat yang bernama Rifky Wahyudi bin Feri berjenis kelamin laki-laki, maka demi asas keadilan dan kepastian hukum, Majelis Hakim merujuk pada tuntutan subsider bahwa apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya, sehingga Majelis menetapkan anak angkat bernama Rifky Wahyudi bin Feri berhak memperoleh wasiat atau wasiat wajibah dari harta warisan pewaris Andi Rahmah, S.E binti A. Dahlan, dengan amar sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terungkap pula bahwa seorang perempuan bernama Andi Rahmi, S.ST telah meninggal dunia di Palopo pada tanggal 23 Agustus 2021 dalam keadaan beragama Islam karena sakit, oleh sebab itu merujuk ketentuan Pasal 171 Kompilasi Hukum

**Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2021/PA.Plp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, maka Majelis Hakim mengabulkan petitum angka (5) dan (6) permohonan Para Pemohon dengan menyatakan pewaris Andi Rahmi, S.ST binti A. Dahlan telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2021, dengan diktum amar sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diatas terungkap bahwa yang memiliki hubungan nasab dengan pewaris bernama Andi Rahmi, S.ST binti A. Dahlan adalah saudara kandung yang masih hidup saat itu yaitu Pemohon I bernama Andi Ramlah, S.T dan Pemohon II serta III bernama Andi Muhammad Alfian dan Andi Arini Amelia selaku keponakan pewaris atau anak-anak dari Ir. Andi Muh. Rizal selaku saudara kandung laki-laki pewaris yang telah meninggal lebih dahulu. Adapun kedua orang tua, kakek dan nenek dari pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Pemohon I merupakan ahli waris yang sah dari pewaris Andi Rahmi, S.ST binti A. Dahlan, sedangkan Pemohon II dan III dapat memperoleh bagian warisan dengan jalan Ahli Waris Pengganti yaitu menggantikan kedudukan ayah kandungnya bernama Ir. Andi Muh. Rizal bin A. Dahlan selaku saudara kandung Pewaris yang termasuk dalam kelompok ahli waris, maka terhadap petitum angka (7) Para Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan ahli waris dari Andi Rahmi, S.ST binti A. Dahlan adalah Para Pemohon dengan amar sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya ahli waris dari pewaris Andi Rahmah, S.E binti A. Dahlan dan Andi Rahmi, S.ST binti A. Dahlan, maka secara otomatis terhadap seluruh ahli waris yang telah ditetapkan, melekat hak dan kewajibannya sebagai ahli waris sebagaimana diatur pada Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- (1) *Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:*
  - a. *mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;*
  - b. *menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;*
  - c. *menyelesaikan wasiat pewaris;*

**Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2021/PA.Plp**



d. *membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.*

(2) *Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya;*

Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat penetapan ini dapat digunakan sepanjang sesuai dengan hak dan kewajiban yang melekat kepada Para ahli waris yang sah sesuai penetapan ini serta keperluan lainnya yang dimaksud;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara kewarisan yang diajukan secara *voluntaire* dan atau perkara waris tanpa sengketa, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para pemohon.
2. Menyatakan bahwa pewaris Andi Rahmah, S.E binti A. Dahlan telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juli 2021;
3. Menetapkan ahli waris dari pewaris bernama Andi Rahmah, S.E binti A. Dahlan adalah:

3.1 . Andi Rahmi, S.ST binti A. Dahlan

3.2 . Andi Ramlah, S.T binti A. Dahlan (Pemohon I)

3.3 . Ir. Andi Muh. Rizal bin A. Dahlan, digantikan oleh anak-anaknya yaitu:

3.3.1. Andi Muhammad Alfian bin Ir. Andi Muh. Rizal  
(Pemohon II)

3.3.2. Andi Arini Amelia binti Ir. Andi Muh. Rizal  
(Pemohon III)

4. Menetapkan anak angkat bernama Rifky Wahyudi bin Feri berhak memperoleh wasiat atau wasiat wajibah dari harta warisan pewaris Andi Rahmah, S.E binti A. Dahlan;

5. Menyatakan bahwa pewaris Andi Rahmi, S.ST binti A. Dahlan telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2021;

6. Menetapkan ahli waris dari pewaris bernama Andi Rahmi, S.ST binti A. Dahlan adalah:

**Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2021/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.1 . Andi Ramlah, S.T binti A. Dahlan (Pemohon I)

6.2 . Ir. Andi Muh. Rizal bin A. Dahlan, digantikan oleh anak-anaknya  
yaitu:

6.2.1. Andi Muhammad Alfian bin Ir. Andi Muh. Rizal  
(Pemohon II)

6.2.2. Andi Arini Amelia binti Ir. Andi Muh. Rizal (Pemohon  
III)

7. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini  
sejumlah Rp 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan  
Agama Palopo pada hari Kamis, tanggal 08 September 2021 Masehi  
bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1443 Hijriah oleh kami Muh. Gazali  
Yusuf, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Merita Selvina, S.H.I., M.H. dan  
Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota,  
penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk  
umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan  
dibantu oleh Rismayani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh  
Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**Merita Selvina, S.H.I., M.H.**  
Hakim Anggota,

**Muh. Gazali Yusuf, S.Ag.**

Ttd

**Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Rismayani, S.H.**

**Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2021/PA.Plp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya:

1. Pendaftaran: Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 300.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp 30.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 430.000,00

(Empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

**Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2021/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)